



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121-K/PM.II-09 /AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dinar Ari Permadi
Pangkat / Nrp : Serka, 21020123700480
Jabatan : Ba Pengemudi Putua III
Kesatuan : STHM Ditkumad
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 25 April 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pusparaya Rt.-3 Rw.10 No. 35 Kel Bojong Baru Kec. Bojong Gede

Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-05/A-05/Denpom III/1/II/2015 bulan Pebruari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DirKumad selaku Papera Nomor : Kep/23/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Tapkim Nomor : TAP/121/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
5. Tapsid Nomor : TAP/121/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 30 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) buah f.c. Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Baros Sukabumi Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.
 - 1 (satu) lembar f.c. Kartu Penunjuk Istri No. Reg 44/Pers/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Clemention dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :
- a. Terdakwa sudah men-talaq terhadap Cut Erna Muthia pada tanggal 15 Juli 2013.
 - b. Terdakwa mengaku berterus terang.
 - c. Terdakwa sudah mengabdikan di TNI selama 13 tahun.
 - d. Terdakwa sudah kembali lagi berkeluarga dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Desa Kotabambu, Kec. Ciomas Kab. Bogor, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Dinar Ari Permadi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif di STHM Ditkumad. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Kepala Nrp. 21020123700123700480 jabatan Ba Pengemudi Putua III STHM Ditkumad.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 bertempat di Kec. Baros Kab. Sukabumi, Jawa Barat Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti (Saksi-1), pernikahan tersebut dilakukan atas seijin kesatuan Terdakwa dan Tel didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Baros sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sdr. Cut Erna Muthia (Saksi-2) di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, berawal dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran sampai melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil.

- 4 Bahwa setelah Saksi-2 hamil, kemudian Terdakwa dengan tanpa seijin Saksi-1 dan kesatuannya menikah secara siri Saksi-2 pada tanggal 2 September 2012 di Jl. H. Mansur No.2 Rt.04 Rw. 06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas. Kab. Bogor. Setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.06 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Rafa Akbar.
- 5 Bahwa pada saat proses pernikahan dengan Saksi-2 Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan mengicapkan ijab qobul dihadapan wali nikah (kakak kandung Saksi-2 an. Sdr. Erik Suherman (Saksi-3) dan penghulu an. Bpk. H. Sidik (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Sdr. Dede Supriadi (Saksi-5) dan Sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6) masing-masing bertindak sebagai Saksi nikah.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa menikah Saksi-2 Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sedangkan status Saksi-2 adalah gadis, pernikahan tersebut dilaksanakan secara sukarela atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan perkawinan dengan Saksi-2 merupakan yang melanggar hukum karena pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 status Terdakwa masih tali pernikahan dengan Saksi-1.

Dakwaan : melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Kapten Chk Soni Oktavanus, Sh Nrp. 11000022921076 berdasarkan Surat Perintah dari Dirikum AD Nomor : Sprin/ 416/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Surat Kuasa dari Serka Dinar Ari Permadi tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Marlina Dwi Yanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 21 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.



Bojong

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Perum Puspa Raya Blok AN No. 35 Rt.03 Rw. 10 Ds.

Baru, Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2006 di Sukabumi, pernikahan tersebut dilaksanakan atas ijin kesatuan Terdakwa dan dilangsungkan secara sah di Kec. Baros, kab. Sukabumi serta telah didaftarkan di KUA Baros sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan sampai saat sekarang antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat tali pernikahan.
- 2 Bahwa dari pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki bernama Muhamad Iqbal Putra Permadi (12 tahun) dan satu perempuan bernama Nabbila Asshra Putri Permadi (7 tahun), dan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 Terdakwa sering tidak pulang ke rumah karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdr. Cut erna Muthia (Saksi-2) di daerah Kota Baru Cimas Kab. Bogor.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan telah menikah secara siri dengan Saksi-2 pada tanggal 2 September 2012 di daerah Kota Baru Cimas Kab. Bogor dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat sekarang telah berumur dua tahun. Saksi pernah mendatangi tempat istri kedua Terdakwa namun hanya bertemu orang tuanya dan menurut orang tuanya memang Terdakwa telah menikah lagi dengan Cut Erna Muthia.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apa yang menjadi alasan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikah lagi dengan orang lain (-2).
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh Terdakwa jika Terdakwa akan melangsungkan pernikahan lagi dan Saksi juga tidak akan mengizinkan Terdakwa menikah lagi, harapan Saksi Terdakwa menceraikan istri keduanya dan kembali lagi hidup rumah tangga dengan Saksi demi masa depan anak-anak.
- 6 Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Saksi dan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi mengakibatkan kehidupan rumah tangga be rantakan dan anak-anak Saksi menjadi terlantar. Pada bulan Maret dan April 2015 Terdakwa pernah pulang kerumah dan memberi kepada Saksi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi juga diberi nafkah batin. Terdakwa saat ini jarang pulang dan menurutnya lebih baik kost didekat tempat kerja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak bisa hadir di persidangan maka atas permintaan Oditur Militer dengan persetujuan Penasehat Hukum keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 11 Nopember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec.

Ciomas,

Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2011 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, berawal dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran sampai melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka hingga Saksi hamil, kemudian pada tahun 2012 Saksi menikah dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa dilangsungkan pada tanggal 2 September 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu, Kec. Ciomas, Kab. Bogor. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri dan tidak didaftar di Kantor Urusan Agama.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa menyerahkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengucapkan ijab qobul dihadapan wali nikah (kaka kandung Saksi an. Sdr. Erik Suherman/Saksi-3) dan penghulu an. Bpk H. Sidik (Saksi-4), dengan disaksikan oleh Sdr. Dede Supriadi (Saksi-5) dan Sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6) masing-masing bertindak sebagai Saksi nikah.
- 4 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Saksi belum berkeluarga sedangkan Terdakwa berstatus sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. Marlina Dwi Yanti (Saksi-1) dan telah mempunyai dua orang anak.
- 5 Bahwa Saksi dengan suka rela dan tanpa paksaan mau menikah dengan Terdakwa karena pada saat itu kondisi Saksi sudah hamil 7 (tujuh) bulan akibat dari hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Jl.H. Mansur No. 2 Rt. 06 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas, Kab. Bogor dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rafa Akbar (umur 2 tahun), namun selama berumah tangga dengan Terdakwa, kehidupannya tidak harmonis karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan nafkah lahir bathin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Erik Suherman
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec.

Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan Terdakwa adalah adaik ipar Saksi yang telah menikahi adik Saksi yang bernama Cur Erta Muthia (Saksi-2).
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan pada tanggal 2 September 2012 bertempat di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor secara agama Islam (Siri) dan tidak terdaftar di kantor Urusan Agama.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Saksi bertindak sebagai wali nikah, sedangkan yang bertugas menikahkan adalah Bpk. H. Sidik (Saksi-4) dengan disaksikan oleh Sdr. Dede Supriadi (Saksi-4) dan Sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6) yang masing-masing ber tindak sebagai Saksi nikah.
4. Bahwa dalam proses pernikahan tersebut, sebelum pernikahan dilangsungkan Terdakwa memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dilanjutkan pengucapan ijab qobul antara Saksi selaku wali dengan Terdakwa dengan kata-kata : "Saya nikahkan adik saya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan Dinar Ari Permadi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000.000,- dibayar tunai dan ijab qobul tersebut dinyatakan sah oleh para Saksi nikah.
- 7 Bahwa pada saat menikah status Saksi-2 belum berkeluarga sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga, namun karena pada saat itu Saksi-2 dalam kondisi sudah hamil 7 bulan akibat hubungan intim dengan Terdakwa, maka pernikahan tersebut tetap dilangsungkan secara siri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- 8 Bahwa setelah menikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rafa Akbar (umur 2 tahun), namun kehidupan rumah tangganya kurang harmonis karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak menafkahi Saksi-2 maupun anak Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : H. Sidik
Pangkat/Nrp. : Tani
Tempat tanggal lahir : Bogor, 1 Juli 1929
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kota Batu Rt.05/06 Ds. Kota Batu, Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan tidak da hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2012 bertempat di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor telah dilangsungkan pernikahan secara agama islam (siri) antara Terdakwa dengan Sdr. Cut erna Muthia (Saksi-2) dan dalam pernikahan tersebut Saksi bertindak sebagai Amil atau penghulunya, sedangkan yang bertindak sevagai wali nikah adalah kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Erik Suherman (Saksi-3) dengan disaksikan oleh Sdr. Dede Supriadi (Saksi-5) dan Sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6) yang masing-masing bertindak sebagai Saksi nikah.

3. Bahwa dalam perikahan tersebut, Terdakwa memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-3.

4. Bahwa ijab qibul antara Saksi-3 dengan Terdakwa diawali dari Saksi-3 dengan mengucapkan kata-kata "Saya nikahkan adik saya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan Dinas Ari Permadi dengan mas kawinuang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : "Saya terima nikahnya Cur Erna Muthia binti Siroj dengan Mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai" dan ijab qobul tersebut dinyatakan sah oleh para Saksi nikah.

5. Bahwa pada saat menikah Saksi-2 berstatus gadis namun kondisinya dalam keadaan hamil akibat berhubungan intim dengan Terdakwa, sedangkan status Terdakwa sudah berkeluarga.

6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor. Dan telah dikaruniai anak satu orang laki-laki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Dede Supriadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 23 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jembatan Ledeng Muara Rt.02 Rw.10 Kel. Pasir Jaya
Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada tanggal 2 September 2012 bertempat di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor telah dilangsungkan pernikahan secara agama islam (siri) antara Terdakwa dengan Sdr. Cut erna Muthia (Saksi-2) dan dalam pernikahan tersebut Saksi bertindak sebagai Saksi nikah bersama Sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6), Bpk H. Sidik (Saksi-5) bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak Saksi-2 yaitu Sdr. Erik Suherman (Saksi-3).

3. Bahwa proses pernikahan tersebut, diawali dengan pemberian mas kawin dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-3.
4. Bahwa ijab qobul antara Saksi-3 dengan Terdakwa dimulai dengan cara Saksi-3 terlebih dahulu mengucapkan kata-kata : “Saya nikahkan adik saya Cut Erni muthia binti Siroj dengan Dinas Ari Permadi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- Sepuluh ribu rupiah dibayar tunai”, setelah pengucapan ijab qobul tersebut, Saksi dan Saksi 6 menyatakan sah, dan proses pernikahan tersebut selesai.
5. Bahwa pada saat menikah Saksi-2 berstatus gadis namun kondisinya dalam keadaan hamil akibat berhubungan intim dengan Terdakwa, sedangkan status Terdakwa sudah berkeluarga.
6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Agus Sudrajat
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 24 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec.
Ciomas
Kab. Bogor

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 September 2012 bertempat di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam (siri) antara Terdakwa dengan Sdr. Cut Erna Muthia (Saksi-2) dan dalam pernikahan tersebut Saksi bertindak sebagai Saksi nikah bersama Sdr. Dede Supriadi (Saksi-5), sedangkan yang menikahkan atau yang bertindak sebagai penghulu adalah Bpk. H. Sidik (Saksi-4) dan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak Saksi-2 yaitu Sdr. Erik Suherman (Saksi-3).
- 3 Bahwa proses pernikahan tersebut, diawali dengan pemberian mas kawin dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 10.000,0 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-3.
- 4 Bahwa ijab qobul antara Saksi-3 dengan Terdakwa dimulai dengan cara Saksi-3 terlebih dahulu mengucapkan kata-kata : Saya nikahkan adik saya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan Dinar Ari Permadi dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai”, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya terima nikahnya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai”, setelah pengucapan ijab qobul tersebut, Saksi dan Saksi-5 menyatakan sah, dan proses pernikahan tersebut selesai.

- 5 Bahwa pada saat menikah Saksi-2 berstatus gadis namun kondisinya dalam keadaan hamil akibat hubungan intim dengan Terdakwa, sedangkan status Terdakwa sudah berkeluarga.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serka Dinar Ari Permadi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif di STHM Ditkumad. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Kepala Nrp. 21020123700123700480 jabatan Ba Pengemudi Putua III STHM Ditkumad.
- 2 Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti (Saksi-1). Pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin kesatuan Terdakwa dan dilangsungkan secara sah di Kec. Baros telah didaftarkan di kantor Urusan Agama (KUA) Baros sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan sampai saat sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali pernikahan.
- 3 Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tinggal di Perumahan Puspa Raya Cibinong Kab. Bogor bersama istri dan telah dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki An. Muhamad Iqbal Putra Permadi (12 tahun) dan satu perempuan an. Nabbila Azzahra Putri Permadi (7 tahun).
- 4 Bahwa sekira tahun 1011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Cut Erna Muthia (Saksi-2) di daerah Manggarai Jakarta Selatan, berawal dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran sampai melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil.
- 5 Bahwa setelah Saksi-2 hamil, kemudian pada tanggal 2 September 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor Terdakwa menikah Saksi-2 secara siri dengan tanpa seijin Saksi-1 dan kesatuannya.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, status Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sedangkan status Saksi-2 adalah gadis, pernikahan dengan Saksi-2 dilaksanakan secara sukarela atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- 7 Bahwa proses pernikahan tersebut, diawali dengan pemberian mas kawin dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-3, dimulai dengan cara Saksi-3 terlebih dahulu mengucapkan kata-kata : “Saya nikahkan adik saya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan Dinar Ari Permadi dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai”, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : “Saya terima nikahnya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai” dan ijab qobul tersebut dinyatakan sah oleh para Saksi nikah.
- 8 Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai penghulu adalah Bpk. H. Sidik (Saksi-4), Wali nikah adalah kakak kandung Saksi-2 an. Sdr. Erik Suherman (Saksi-3), sedangkan Saksi nikah adalah Sdr. Dede Supardi (Saksi-4 dan sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6).
- 9 Bahwa setelah menikah dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rafa Akbar (umur 2 tahun).

10 Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan melakukan perkawinan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang melanggar hukum kerana pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 status Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Baros Sukabumi Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.

- 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri No. Reg 44/Pers/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya pada tahun 2001 dan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkom, setelah lulus ditugaskan di STHM Ditkumad.
- 2 Bahwa benar Serka Dinar Ari Permadi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif di STHM Ditkumad. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Kepala Nrp. 21020123700480 jabatan Ba Pengemudi Putua III STHM Ditkumad.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti (Saksi-1). Pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin kesatuan Terdakwa dan dilangsungkan secara sah di Kec. Baros telah didaftarkan di kantor Urusan Agama (KUA) Baros sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan sampai saat sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali pernikahan.
- 4 Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tinggal di Perumahan Puspa Raya Cibinong Kab. Bogor bersama istri dan telah dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki An. Muhamad Iqbal Putra Permadi (12 tahun) dan satu perempuan an. Nabbila Azzahra Putri Permadi (7 tahun).
- 5 Bahwa benar sekira tahun 1011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Cut Erna Muthia (Saksi-2) di daerah Manggarai Jakarta Selatan, berawal dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran sampai melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil.
- 6 Bahwa benar setelah Saksi-2 hamil, kemudian pada tanggal 2 September 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor Terdakwa menikah Saksi-2 secara siri dengan tanpa seijin Saksi-1 dan kesatuannya.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, status Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sedangkan status Saksi-2 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-2 dilaksanakan secara sukarela atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

- 8 Bahwa benar proses pernikahan tersebut, diawali dengan pemberian mas kawin dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-3, dimulai dengan cara Saksi-3 terlebih dahulu mengucapkan kata-kata : “Saya nikahkan adik saya Cut Erna

Muthia binti Siroj dengan Dinar Ari Permadi dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai”, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : “Saya terima nikahnya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai” dan ijab qobul tersebut dinyatakan sah oleh para Saksi nikah.

- 9 Bahwa benar dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai penghulu adalah Bpk. H. Sidik (Saksi-4), Wali nikah adalah kakak kandung Saksi-2 an. Sdr. Erik Suherman (Saksi-3), sedangkan Saksi nikah adalah Sdr. Dede Supardi (Saksi-4 dan sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6).
- 10 Bahwa setelah menikah dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rafa Akbar (umur 2 tahun).
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan melakukan perkawinan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang melanggar hukum kerana pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 status Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1.
- 12 Bahwa Terdakwa sudah menceraikan istri sirihnya yaitu Sdri Cut Erna Muthia berdasarkan ikrar talak pada tanggal 15 Juli 2013 dan disaksikan Letkol Chk Moch edy Purmoko, SH, Lettu Chk Mursid, SH. Terdakwa juga sudah kembali rukun dengan istri pertamanya yaitu Sdri. Marlina Dwi Yanti, untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa dan Sdri. Marlina Dwi Yanti membuat kesepakatan pada tanggal 3 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-cara kumulasi/subsidiaritas/alternative/gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Unsur keempat : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi

penghalang yang sah untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka dan masih berdinast aktif di STHM Ditkumad dan masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa seorang anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa Terdakwa dilarang melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti (Saksi-1). Pernikahan tersebut dilaksanakan atas seijin kesatuan Terdakwa dan dilaksanakan secara sah di Kec. Baros telah didaftarkan di kantor Urusan Agama (KUA) Baros sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 dan sampai saat sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali pernikahan.
2. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tinggal di Perumahan Puspas Raya Cibinong Kab. Bogor bersama istri dan telah dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki An. Muhamad Iqbal Putra Permadi (12 tahun) dan satu perempuan an. Nabbila Azzahra Putri Permadi (7 tahun).
3. Bahwa sekira tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Cut Erna Muthia (Saksi-2) di daerah Manggarai Jakarta Selatan, berawal dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran sampai melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Saksi-2 hamil, kemudian pada tanggal 2 September 2012 di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor Terdakwa menikah Saksi-2 secara siri dengan tanpa seijin Saksi-1 dan kesatuannya.

- 5 Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, status Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sedangkan status Saksi-2 adalah gadis, pernikahan dengan Saksi-2 dilaksanakan secara sukarela atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- 6 Bahwa proses pernikahan tersebut, diawali dengan pemberian mas kawin dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ijab qobul antara Terdakwa dengan Saksi-3, dimulai dengan cara Saksi-3 terlebih dahulu mengucapkan kata-kata : “Saya nikahkan adik saya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan Dinar Ari Permadi dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai”, kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : “Saya terima nikahnya Cut Erna Muthia binti Siroj dengan mas kawin uang sebesar sepuluh ribu rupiah dibayar tunai” dan ijab qobul tersebut dinyatakan sah oleh para Saksi nikah.
- 7 Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, yang bertindak sebagai penghulu adalah Bpk. H. Sidik (Saksi-4), Wali nikah adalah kakak kandung Saksi-2 an. Sdr. Erik Suherman (Saksi-3), sedangkan Saksi nikah adalah Sdr. Dede Supardi (Saksi-4 dan sdr. Agus Sudrajat (Saksi-6).
- 8 Bahwa setelah menikah dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal satu rumah di Jl. H. Mansur No. 2 Rt.04 Rw.06 Ds. Kota Bambu Kec. Ciomas Kab. Bogor dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rafa Akbar (umur 2 tahun).
- 9 Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan melakukan perkawinan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang melanggar hukum kerana pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 status Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : Mengadakan perkawinan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang
yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah boleh melaksanakan perkawinan lebih dari satu kali tapi harus ada per syarat-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri ter-dahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa di-harapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar perkawinan yang ke dua antara Terdakwa dengan Sdri. Erna Muthia dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Benar Perkawinan ga.id

3 Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Marlina Dwi Yanti merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi.

Menimbang Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 1 Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri bernama Marlana Dwi yanti yang dinikahi secara sah pada tanggal 19 Juli 2006 dengan seijin Komandan Kesatuan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terdakwa pecaran lagi dengan Cur Erta Muthia dan melakukan persetubuhan hingga hamil 7 (tujuh) bulan. Pada tanggal 2 September 2012 Terdakwa menikah sirih dengan Sdri. Cur Erna Muthia.
- 2 Bahwa pada hakekatnya isntitusi TNI menganut azas monigami dan tidak membolehkan anggota TNI beristri lebih dari 1 (satu).
- 3 Bahwa Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Marlana Dwi yanti sebagai istri sah Terdakwa karena merasa keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah menceraikan istri sirihnya yaitu Sdri Cut Erna Muthia berdasarkan ikrar talak pada tanggal 15 Juli 2013 dan disaksikan Letkol Chk Moch edy Purmoko, SH, Lettu Chk Mursid, SH. Terdakwa juga sudah kembali rukun dengan istri pertamanya yaitu Sdri. Marlana Dwi Yanti, untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa dan Sdri. Marlana Dwi Yanti membuat kesepakatan pada tanggal 3 Juli 2015.

Menimbang : Demi keutuhan keluarga mereka, maka Majelis menurunkan amar pidananya dengan tujuan bahwa memberi kesempatan Terdakwa bertobat dan bisa membina dengan baik rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Aceh tahun 2004.
3. Terdakwa telah menceraikan istri sirihnya dan kembali kepada istri sahnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap istri sahnya Sdri. Marlina Dwi Yanti pada pulan Oktober dan November 2014.
2. Terdakwa tidak bisa mengembalikan hawa nafsunya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) buah f.c Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Baros Sukabumi Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.
- 1 (satu) lembar g.c Kartu Penunjuk Istri No. Reg 44/Pers/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka diwajibkan membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DINAR ARI PERMADI SERKA NRP. 21020123700480 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) buah f.c Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Baros Sukabumi Nomor : 185/24/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.
- 1 (satu) lembar f.c Kartu Penunjuk Istri No. Reg 44/Pers/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3613/Pdt/2015/PT.3A/Unk.1/2015 tanggal 13 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175 dan Penasehat Hukum Soni Octavanus, SH Kapten Chk Nrp. 11000022921076 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431	Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707
PANITERA Ttd Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920086871068